



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
12. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPARDA adalah rumusan pokok-pokok perencanaan, kebijakan, strategi yang didalamnya mencakup, industri, destinasi, pemasaran dan kelembagaan dibidang Pariwisata.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

7. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan Wisata.
8. Wisatawan Nusantara adalah Wisatawan yang melakukan kegiatan kegiatan Wisata dan berasal dari dalam negeri.
9. Wisatawan Mancanegara adalah Wisatawan yang melakukan kegiatan Wisata dan berasal dari luar negeri.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
12. Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah suatu proses perubahan Kepariwisataan di Daerah ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
14. Destinasi Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan di Kabupaten Tanah Bumbu.
15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
16. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian prose untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

17. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
18. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
19. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
20. Kawasan Wisata Unggulan yang selanjutnya disingkat KWU adalah kawasan Wisata yang diunggulkan di Daerah yang berperan dalam menjawab isu pokok Pembangunan Kepariwisata Daerah.
21. Objek Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat ODTW adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pembangunan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
22. Wilayah Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat WPP adalah suatu wilayah yang di dalamnya terdapat beberapa kawasan Pariwisata serta objek dan Daya Tarik Wisata.
23. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata Daerah maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata Daerah dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata.
24. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
25. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.

26. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata Daerah.
27. Pemberdayaan Masyarakat upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
28. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
29. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
30. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Kepariwisata.
31. Pameran Kepariwisata adalah suatu kegiatan Kepariwisata yang aktifitasnya merupakan perpaduan antara waktu luang dan bisnis dan melibatkan sekelompok orang secara bersama-sama.
32. Dunia Usaha adalah dunia yang terus berkembang dari waktu ke waktu, setiap individu yang menjalankan usaha senantiasa mencari jalan untuk selalu memperoleh sesuatu yang lebih menguntungkan dari sebelumnya.
33. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

## Pasal 2

- (1) Pembangunan Pariwisata Daerah dilaksanakan berdasarkan pada RIPPARDA.
- (2) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. visi;
  - b. misi;
  - c. tujuan;
  - d. sasaran; dan
  - e. arah kebijakan, strategi dan indikasi program pembangunan Pariwisata.

### Pasal 3

Visi pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah perwujudan Kepariwisataaan yang berdaya saing menjadi kebanggaan masyarakat berbasis pada iman dan taqwa.

### Pasal 4

Misi pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. meningkatkan kualitas produk Pariwisata dan sumber daya Kepariwisataaan;
- b. meningkatkan promosi dan Pemasaran Pariwisata;
- c. pelestarian dan perlindungan terhadap alam dan budaya Masyarakat di Daerah sebagai jati diri Kepariwisataaan Daerah;
- d. optimalisasi potensi sumber daya alam yang khas sebagai pendukung terciptanya Pariwisata yang berwawasan lingkungan;
- e. peningkatan daya saing Pariwisata Daerah ditingkat nasional dan internasional melalui perencanaan dan pengelolaan Pariwisata alam dan budaya yang berkelanjutan untuk menjadi unggulan;
- f. peningkatan partisipasi dan peran Masyarakat baik sebagai subyek maupun objek dalam pembangunan Kepariwisataaan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
- g. penciptaan Masyarakat yang mandiri, bertanggung jawab dan berdaya saing untuk mendukung tercapainya Pariwisata sebagai Destinasi Pariwisata unggulan.

### Pasal 5

Tujuan pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. menciptakan Kepariwisataaan sebagai Destinasi Pariwisata dengan mengembangkan Daya Tarik Wisata berbasis bahari, berbasis budaya dan buatan secara terpadu yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. menjadikan Kepariwisataaan sebagai sektor unggulan dalam pembangunan Daerah yang memberikan dampak bagi perkembangan perekonomian Masyarakat baik

formal maupun informal;

- c. meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dan pemeliharaan aset-aset alam dan budaya Daerah;
- d. meningkatkan peran dan kemampuan Masyarakat dalam pembangunan Kepariwisata berbasis ekonomi kreatif;
- e. menumbuhkan minat berkreasi penduduk setempat untuk mengembangkan Pariwisata; dan
- f. meningkatkan sinergitas seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kepariwisata di Daerah.

#### Pasal 6

Sasaran pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara;
- b. peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara;
- c. peningkatan lama tinggal Wisatawan Nusantara;
- d. peningkatan lama tinggal Wisatawan Mancanegara;
- e. peningkatan jumlah penerimaan devisa dari Wisatawan Mancanegara;
- f. peningkatan jumlah pengeluaran dari Wisatawan Nusantara; dan
- g. peningkatan produk domestik regional bruto sub sektor hotel dan restoran.

#### Pasal 7

RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diselenggarakan secara komprehensif dan terpadu oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat.

#### Pasal 8

Arah kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. pembangunan ODTW untuk memperkuat potensi alam, budaya dan seni sebagai produk Pariwisata Daerah;
- b. pembangunan ODTW untuk meningkatkan kualitas dan keragaman produk Pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan;



- c. pengembangan Daya Tarik Wisata alam yang edukatif, seni dan budaya tradisional yang kreatif, industri kreatif yang berwawasan lingkungan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang kreatif, baik bagi Wisatawan maupun Masyarakat;
- d. pengembangan produk Pariwisata yang sesuai kebutuhan dan harapan target pasar maupun segmen pasar yang memiliki keterbatasan fisik;
- e. pengembangan sistem pengelolaan dan pelestarian yang kreatif terhadap warisan budaya untuk meningkatkan apresiasi Masyarakat dan Wisatawan;
- f. peningkatan penyelenggaraan kegiatan Wisata pada saat musim rendah kunjungan;
- g. pengembangan jejaring Industri Pariwisata melalui penguatan peran industri kreatif Masyarakat dalam kemitraan dengan industri menengah dan besar di bidang Pariwisata;
- h. pengembangan pemasaran melalui komunitas dalam Pemasaran Pariwisata Daerah yang kreatif;
- i. pengembangan Pemasaran Pariwisata terpadu dalam dan luar negeri;
- j. penguatan kelembagaan pengelolaan Pariwisata Daerah melalui pengembangan kemitraan dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lainnya, institusi, pelaku usaha, serta Masyarakat dalam dan luar negeri;
- k. pengembangan kebijakan dan regulasi yang handal dan sesuai dengan norma agama dan budaya Masyarakat Daerah dalam pengendalian pembangunan Kepariwisata dan mendorong minat investasi dalam pengembangan Pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan;
- l. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pemerintahan, Industri Pariwisata dan Masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian Pariwisata Daerah kreatif dan berwawasan lingkungan.

## Pasal 9

Pelaksanaan RIPPARDA diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat.

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya mengenai RIPPARDA.

## Pasal 11

Ruang lingkup pengaturan RIPPARDA, meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. Pemasaran Pariwisata;
- c. Industri Pariwisata; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisataan.

## BAB II

### PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

#### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 12

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d. pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
- f. pengembangan Investasi di bidang Pariwisata.

#### Bagian Kedua Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

## Pasal 13

- (1) Perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah dirumuskan untuk membentuk sistem Kepariwisataan di Daerah.
- (2) Perwilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah meliputi:
  - a. WPP utara;
  - b. WPP tengah; dan
  - c. WPP barat daya.

#### Pasal 14

- (1) WPP utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf a mencakup wilayah:
  - a. Kecamatan Batulicin;
  - b. Kecamatan Simpang Empat;
  - c. Kecamatan Mantewe; dan
  - d. Kecamatan Karang Bintang.
- (2) Kecamatan Simpang Empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pusat layanan untuk WPP utara.
- (3) WPP tengah sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 13 ayat (2) huruf b mencakup wilayah:
  - a. Kecamatan Kusan Hilir;
  - b. Kecamatan Sungai Loban;
  - c. Kecamatan Kuranji; dan
  - d. Kecamatan Kusan Hulu.
- (4) Kecamatan Kusan Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pusat layanan untuk WPP tengah.
- (5) WPP Barat Daya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf c mencakup wilayah:
  - a. Kecamatan Angsana; dan
  - b. Kecamatan Satui.
- (6) Kecamatan Angsana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan pusat layanan untuk WPP barat daya.

#### Pasal 15

ODTW Daerah terbagi atas:

- a. KWU; dan
- b. ODTW penunjang.

#### Pasal 16

- (1) KWU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mencakup:
  - a. WPP utara dengan KWU pada objek Wisata Goa Liang Bangkai;
  - b. WPP Tengah dengan KWU pada objek Wisata Budaya Mappanretasi; dan
  - c. WPP Barat Daya dengan KWU pada objek Wisata Pantai Angsana,
- (2) ODTW penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b mencakup:
  - a. WPP utara dengan ODTW penunjang yang meliputi:
    1. Water Boom 2 Putra;
    2. Kolam dan Pemancingan Bambu Kuning;
    3. Mina Wisata dan Budidaya Ikan Air Tawar;
    4. Pulau Burung;

5. Pulau Sewangi;
  6. Gunung Mayang;
  7. Goa Sugung;
  8. Goa Liang Bangkai;
  9. Goa Batu Basuhud;
  10. Air Terjun Mandin Damar;
  11. Desa Patin;
  12. Pelabuhan Batang;
  13. Kolam Renang *Water World*;
  14. Waterboom Rejosari;
  15. AgroWisata Batulicin Irigasi; dan
  16. Gunung Batu Besar di Sungai Dua.
- b. WPP tengah dengan ODTW penunjang yang meliputi:
1. Pantai Pagatan;
  2. Pantai Rindu Alam;
  3. Pantai Tanjung Petang;
  4. Pantai Cemara Indah Pulau Salak;
  5. Pantai Sei Lembu;
  6. Pantai Madani;
  7. Sumber Air Panas Serdangan;
  8. Sumber Air Panas Sepunggur;
  9. Makam Pangeran Syarif Ali Al-Aydrus;
  10. Makam H.M. Saleh (Puan Aaji Toa);
  11. Makam Raja-Raja Pagatan;
  12. Makam Syekh Muh. Nafis;
  13. Makam Habib Mancong;
  14. Wisata Pemancingan Air Tawar;
  15. Wisata Kuliner Pagatan;
  16. Wisata Tenun Pagatan;
  17. Taman Makam Pahlawan Matone;
  18. Museum Penjara Belanda;
  19. Monumen Perjuangan 7 Februari;
  20. Budaya Melasti;
  21. Danau Bahulat;
  22. Kubah Makam Pagatan; dan
  23. Pantai Sungai Dua Laut.
- c. WPP barat daya dengan ODTW penunjang yang meliputi:
1. Pantai Angsana;
  2. Pantai Setarap;
  3. Pantai Sungai Cuka;
  4. Air Terjun Batis Langupan;
  5. Air Terjun Gemuruh Asikan;
  6. Eks Tambang Satui;
  7. Budaya Mattoana Kampung; dan
  8. Budaya Teluk Apam.

## Pasal 17

- (1) KWU dan ODTW penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan huruf b ditentukan dengan kriteria:
  - a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
  - b. memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
  - c. memiliki potensi pasar;
  - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
  - e. memiliki lokasi strategis;
  - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
  - g. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
  - h. memiliki kekhususan dari wilayah;
  - i. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar Wisatawan potensial nasional;
  - j. memiliki potensi kecenderungan produk Wisata masa depan; dan
  - k. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan daya dukung lingkungan hidup;
- (2) Pembangunan KWU dan ODTW penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan huruf b dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
  - a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
  - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
  - c. posisi strategis dalam Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar;
  - d. potensi produk Wisata masa depan;
  - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
  - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
  - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk Wisata; dan
  - h. keunggulan daya saing nasional dan internasional.

## Pasal 18

Arah kebijakan pembangunan KWU dan ODTW penunjang meliputi:

- a. perencanaan pembangunan KWU dan ODTW penunjang;
- b. penegakan regulasi pembangunan KWU dan ODTW penunjang; dan

- c. pengendalian implementasi pembangunan KWU dan ODTW penunjang.

#### Pasal 19

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan KWU dan ODTW penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:
  - a. penyusunan rencana induk dan rencana detail pembangunan KWU dan ODTW penunjang; dan
  - b. penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan KWU dan ODTW penunjang.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan KWU dan ODTW penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail KWU dan ODTW penunjang.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi rencana pembangunan KWU dan ODTW penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail pembangunan KWU dan ODTW penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Pembangunan Daya Tarik Wisata

#### Pasal 20

Rencana pembangunan Daya Tarik Wisata di Daerah mencakup:

- a. tema utama pembangunan; dan
- b. tema penunjang pembangunan.

#### Pasal 21

Tema utama pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a berdasarkan WPP yang mencakup:

- a. WPP utara memiliki tema utama pengembangan Wisata petualang yang ditunjang dengan Wisata ekologi, Wisata pendidikan, dan Wisata buatan;
- b. WPP tengah memiliki tema utama pengembangan Wisata budaya yang ditunjang dengan Wisata bahari, Wisata kesehatan, Wisata rekreasi, Wisata sejarah, Wisata pendidikan, petualangan, dan festival ekonomi kreatif; dan
- c. WPP barat daya memiliki tema utama pengembangan Wisata bahari yang ditunjang dengan Wisata rekreasi keluarga, Wisata pendidikan, Wisata petualang, dan olahraga.

## Pasal 22

Tema penunjang pembangunan Daya Tarik Wisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b berdasarkan WPP mencakup:

- a. WPP utara yang memiliki tema penunjang pengembangan mencakup:
  1. pengembangan Wisata buatan yang berfungsi untuk Wisata rekreasi keluarga;
  2. pengembangan obyek Wisata Pulau Burung dan Pulau Sewangi sebagai kawasan Wisata ekologi, dan Wisata pendidikan; dan
  3. pengembangan Wisata gua dan air terjun sebagai kawasan Wisata petualang dan situs purbakala.
- b. WPP tengah yang memiliki tema penunjang pengembangan mencakup:
  1. pengembangan sentra Wisata budaya;
  2. mengembangkan kawasan Pantai Pagatan sebagai Wisata rekreasi alam pantai;
  3. pengembangan kawasan Wisata pantai Rindu Alam, Cemara Indah, dan Pulau Salak sebagai kawasan Wisata alam bahari, petualangan, dan perkemahan;
  4. pengembangan Wisata sumber air panas sebagai Wisata kesehatan;
  5. pengembangan lokasi makam sebagai kawasan Wisata sejarah dan religi;
  6. pengembangan Wisata kuliner dan mina Wisata sebagai penunjang rekreasi keluarga; dan
  7. pengembangan Wisata olahraga.
- c. WPP barat daya yang memiliki tema penunjang pengembangan mencakup:
  1. pengembangan Wisata bawah laut seperti terumbu karang dan ekosistem biota laut;
  2. pengembangan Wisata olahraga di lokasi *grass track* Pantai Angsana;
  3. pengembangan kawasan Pantai Setarap sebagai kawasan Wisata alam, rekreasi keluarga, petualangan, dan olahraga; dan
  4. pengembangan Wisata air terjun sebagai kawasan Wisata alam dan petualangan.

## Pasal 23

Rencana pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. menjunjung tinggi nilai agama dan budaya;
- b. pengembangan manajemen Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan berdaya saing; dan

- c. pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya.

Bagian Keempat  
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Paragraf 1  
Umum

Pasal 24

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
  - a. rencana pengembangan rute perjalanan Wisata;
  - b. rencana pengembangan moda transportasi; dan
  - c. rencana pengembangan prasarana transportasi.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah, serta mendukung pengembangan Kepariwisataaan di Destinasi Pariwisata Daerah.

Paragraf 2  
Rencana Pengembangan Rute Perjalanan Wisata

Pasal 25

- (1) Rencana pengembangan rute perjalanan Wisata diwujudkan dengan desain rancangan perjalanan Wisata ke destinasi Wisata yang ada di Daerah.
- (2) Paket rute rancangan perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi berdasarkan WPP.
- (3) Rute perjalanan destinasi Pariwisata WPP utara mencakup:
  - a. alternatif 1, meliputi paket perjalanan yaitu susur Goa Liang Bangkai dan Goa Sugung, Waterboom Rejosari, Pulau Burung, Pulau Sewangi dengan estimasi waktu kunjungan 2 (dua) hari 1 (satu) malam;
  - b. alternatif 2, meliputi rute paket perjalanan yaitu susur Goa Liang Bangkai dan Goa Sugung, Air Terjun Mandin Damar, Mina Wisata dan Budidaya Ikan Air Tawar, Gunung mayang, dengan estimasi waktu kunjungan 3 (tiga) hari 2 (dua) malam; dan
  - c. alternatif 3, meliputi rute paket perjalanan yaitu Susur Goa Liang Bangkai dan Goa Sugung, Gunung Mayang, Kolam Water World Batulicin, Pulau Burung, Agro Wisata Batulicin Irigasi, Desa Patin, dengan estimasi waktu kunjungan 3 (tiga) hari 2 (dua) malam.



- (4) Rute perjalanan destinasi Pariwisata WPP tengah mencakup:
- alternatif 1 meliputi rute paket perjalanan yaitu Budaya Mappanretasi, Makam Mufti H.M. Arsyad, Makam Raja-raja Pagatan, Pantai Rindu Alam, Wisata Kuliner dan Souvenir Tenun Pagatan, Sumber Air Panas Sedangan, dengan estimasi waktu kunjungan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari;
  - alternatif 2 meliputi rute perjalanan yaitu budaya Mlasti, Pantai Batu Buaya, Makam Pangeran Syarif Ali Al-Aydrus, Pantai Cemara Indah Pulau Salak, Wisata Kuliner dan Souvenir Tenun Pagatan, Pantai Pagatan dengan estimasi waktu kunjungan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari;
  - alternatif 3 meliputi rute paket perjalanan yaitu Budaya Mappanretasi, Taman Makam Pahlawan Mattomme, Monumen Perjuangan, Museum Penjara Belanda, Makam Raja-raja Pagatan Wisata Kuliner dan Souvenir Tenun Pagatan, Pantai Pagatan dengan estimasi waktu kunjungan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari; dan
  - alternatif 4 meliputi rute paket perjalanan yaitu Budaya Mappanretasi, Pantai Tanjung Petang, Museum Penjara Belanda, Wisata Kuliner dan Souvenir Tenun Pagatan, Sumber Air Panas Sepunggur dengan estimasi waktu kunjungan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari.
- (5) Rute perjalanan destinasi Pariwisata WPP barat daya mencakup:
- alternatif 1 meliputi rute paket perjalanan yaitu Pantai Angsana, Air Terjun Gemuruh Asikan, Budaya Mattoana Kampung dengan estimasi waktu kunjungan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari; dan
  - alternatif 2 meliputi rute paket perjalanan yaitu budaya Mattoana Kampung, Budaya Teluk Apam, Pantai Angsana, Air Terjun Gemuruh Asikan, Pantai Sungai Cuka dengan estimasi waktu kunjungan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari.

### Paragraf 3

### Rencana Pengembangan Moda Transportasi

### Pasal 26

- Pengembangan moda transportasi di Daerah dilaksanakan untuk gerbang utama Wisata yang terdiri atas darat, udara, dan laut.
- Pengembangan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - pengadaan angkutan khusus Wisata yang ditujukan untuk jalur keliling perkotaan yaitu di Kecamatan Kusan Hilir dan Kecamatan batulicin;

- b. pengadaan angkutan Wisata antar kawasan pengembangan yang menghubungkan pusat antar WPP;
  - c. pengembangan kerja sama dengan perusahaan angkutan umum dan angkutan khusus milik swasta dalam rangka penyediaan moda transportasi darat; dan
  - d. konektivitas antar terminal induk Kota Batulicin dengan sub terminal kecamatan.
- (3) pengembangan transportasi udara di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. peningkatan kuantitas dan kualitas armada penerbangan dari Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru ke Bandara Bersujud di Batulicin atau sebaliknya; dan
  - b. membuka rute penerbangan baru dari dan ke Batulicin.
- (4) Pengembangan transportasi laut di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. pengintegrasikan rute perhubungan laut yang ada untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan antar kawasan Wisata dari dan ke Daerah;
  - b. peningkatan kualitas Pelabuhan Samudera di Kecamatan Batulicin; dan
  - c. peningkatan konektivitas pelabuhan rakyat yang ada di wilayah pesisir, untuk memberikan kemudahan aksesibilitas melalui alternatif terhadap obyek Wisata yang ada di wilayah pesisir.

#### Paragraf 4

#### Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi

#### Pasal 27

- (1) Rencana pengembangan prasarana transportasi didasarkan pada pengembangan jalur darat, udara, dan laut.
- (2) Pengembangan prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. rencana perbaikan jalan pada koridor pintu masuk jalur darat bagi kunjungan Wisatawan lokal ataupun nusantara yang mengakses rute perjalanan darat, khususnya koridor sepanjang jalan nasional;
  - b. pengembangan tempat persinggahan angkutan umum untuk tujuan Pariwisata di setiap kawasan pusat pelayanan strategi Pariwisata Daerah, yaitu di Kecamatan Batulicin, Kecamatan Kusan Hilir, dan Kecamatan Angsana;
  - c. peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan khususnya di sepanjang koridor utama Pariwisata yang merupakan kawasan tujuan utama di setiap WPP; dan

- d. pengembangan peningkatan kualitas jaringan jalan menuju objek Wisata di setiap wilayah pengembangan Pariwisata.
- (3) pengembangan prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pendukung di Bandara Bersujud Batulicin sebagai pintu gerbang Wisata dari dan ke Daerah;
  - b. peningkatan kualitas landasan pacu; dan
  - c. mengintegrasikan sistem elektronik informasi Wisata di Bandara Bersujud Batulicin.
- (4) pengembangan prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. peningkatan kualitas pelabuhan samudera sebagai pintu gerbang kedua setelah bandar udara;
  - b. peningkatan kualitas dermaga di pelabuhan samudera; dan
  - c. peningkatan kualitas pelabuhan penumpang yang merupakan mata rantai penghubung rute Wisata melalui akses laut.

Bagian Kelima  
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan  
Fasilitas Pariwisata

Pasal 28

Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi:

- a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah serta mendukung aktifitas Pameran Kepariwisata di Daerah; dan
- c. pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata Daerah yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 29

- (1) Strategi untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:

- a. pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata Daerah;
  - b. peningkatan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
  - c. perintisan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata Daerah dan meningkatkan daya saing destinasi Pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah serta mendukung aktifitas Pameran Kepariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:
- a. dorongan dan penerapan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
  - b. dorongan dan penerapan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
  - c. dorongan dan penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata Daerah yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi:
- a. penyusunan regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
  - b. dorongan penegakan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

Pemberian insentif dalam Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 31

- (1) Rencana lokasi pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata berdasarkan WPP mencakup:
- a. lokasi pengembangan WPP utara terletak di Pusat Perkotaan Batulicin;
  - b. lokasi pengembangan WPP tengah terletak di Pusat Perkotaan Pagatan; dan

- c. lokasi pengembangan WPP barat daya terletak di Pusat Perkotaan Angsana.
- (2) Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata berdasarkan rencana lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. rencana pengembangan Fasilitas Pariwisata di WPP utara yang mencakup:
    - 1. fasilitas transfer moda skala regional;
    - 2. fasilitas akomodasi;
    - 3. fasilitas pusat informasi Wisata;
    - 4. tempat persitirahatan;
    - 5. fasilitas telekomunikasi;
    - 6. fasilitas sentra cinderamata, makanan, dan kelengkapan perjalanan Wisata;
    - 7. fasilitas jasa keuangan dan penukaran uang;
    - 8. fasilitas pemandu perjalanan Wisata;
    - 9. fasilitas kesehatan;
    - 10. fasilitas gedung kesenian;
    - 11. fasilitas tempat peribadatan; dan
    - 12. fasilitas ruang ibu menyusui.
  - b. rencana pengembangan Fasilitas Pariwisata di WPP tengah mencakup:
    - 1. fasilitas transfer moda skala regional;
    - 2. fasilitas akomodasi;
    - 3. fasilitas pusat informasi Wisata;
    - 4. tempat persitirahatan;
    - 5. fasilitas telekomunikasi;
    - 6. fasilitas sentra cinderamata, makanan, dan kelengkapan perjalanan Wisata;
    - 7. fasilitas jasa keuangan dan penukaran uang;
    - 8. fasilitas pemandu perjalanan Wisata;
    - 9. fasilitas kesehatan;
    - 10. fasilitas museum; dan
    - 11. fasilitas gedung kesenian.
  - c. rencana pengembangan Fasilitas Pariwisata di WPP barat daya mencakup:
    - 1. fasilitas transfer moda skala regional;
    - 2. fasilitas akomodasi;
    - 3. fasilitas pusat informasi Wisata;
    - 4. tempat persitirahatan;
    - 5. fasilitas telekomunikasi;
    - 6. fasilitas sentra cinderamata, makanan, dan kelengkapan perjalanan Wisata;
    - 7. fasilitas jasa keuangan dan penukaran uang;
    - 8. fasilitas pemandu perjalanan Wisata; dan
    - 9. fasilitas kesehatan.

Bagian Keenam  
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 32

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisata;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang Pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan antar usaha di bidang Kepariwisata;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata; dan
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan Wisata nusantara.

Pasal 33

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi:
  - a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata;
  - b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata;
  - c. penguatan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata.

- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi:
  - a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan Pariwisata; dan
  - b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata.
- (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi:
  - a. peningkatan pengembangan sumber daya Daerah sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui Pariwisata;
  - b. pengembangan potensi sumber daya Daerah melalui kampung Wisata;
  - c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk Wisata di Destinasi Pariwisata Daerah; dan
  - d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah yang dikembangkan masyarakat.
- (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, meliputi:
  - a. pemberian intensif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata Daerah.
- (5) Strategi untuk penguatan kemitraan antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, meliputi:
  - a. dorongan kemitraan antar usaha Kepariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
  - b. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, meliputi:
  - a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan

- b. peningkatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g, meliputi:
- a. pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata Daerah.
- (8) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat tentang pemangku kepentingan terkait Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h, meliputi:
- a. peningkatan pemahaman, tentang sadar Wisata dalam masyarakat tentang sadar Wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisata;
  - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar Wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisata;
  - c. peningkatan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi Pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisata; dan
  - d. peningkatan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pariwisata.
- (9) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i, meliputi:
- a. pengembangan Pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
  - b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi Pariwisata nusantara kepada masyarakat.

#### Bagian Ketujuh Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

#### Pasal 34

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata.



## Pasal 35

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:
  - a. upaya menarik investasi modal asing di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dorongan investasi Daerah di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan serta penanaman modal.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi:
  - a. pelaksanaan debirokratisasi investasi di bidang Pariwisata; dan
  - b. pelaksanaan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c meliputi:
  - a. penyediaan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata Daerah;
  - b. peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
  - c. peningkatan sinergi promosi investasi di bidang Pariwisata dengan sektor terkait.

## BAB III

### PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

#### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 36

Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. pengembangan pasar Wisatawan;
- b. pengembangan citra Pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Pariwisata;
- d. pengembangan promosi Pariwisata; dan
- e. publikasi, informasi dan kalender Wisata.

## Bagian Kedua Pengembangan Pasar Wisatawan

### Pasal 37

Arah kebijakan pengembangan pasar Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah.

### Pasal 38

Strategi untuk pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:

- a. peningkatan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata Daerah yang diprioritaskan;
- b. peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang.
- c. pengembangan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. peningkatan akselerasi pergerakan Wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata Daerah; dan
- e. peningkatan intensifikasi Pameran Kepariwisataan yang diselenggarakan oleh sektor lain.

## Bagian Ketiga Pengembangan Citra Pariwisata

### Pasal 39

Arah kebijakan pengembangan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata secara berkelanjutan baik citra Pariwisata Daerah maupun citra Pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra Pariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata Daerah yang aman, nyaman dan berdaya saing.

### Pasal 40

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi:

- a. pemosisian Pariwisata Daerah di antara para pesaing; dan
- b. citra Pariwisata Daerah.

- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian Pariwisata Daerah di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan utama yang meliputi:
  - a. karakter geografis wilayah;
  - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
  - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
  - d. ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan utama yang dimiliki setiap Destinasi Pariwisata Daerah.
- (4) Strategi untuk peningkatan citra Pariwisata sebagai Destinasi Pariwisata Daerah yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b diwujudkan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi.

#### Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Pariwisata

##### Pasal 41

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan dan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkelanjutan dan berkesinambungan.

##### Pasal 42

Strategi untuk pengembangan kemitraan dan pemasaran terpadu, sinergis, berkelanjutan dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi peningkatan:

- a. keterpaduan promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan Wisatawan.

##### Pasal 43

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepariwisata melaksanakan kemitraan Pariwisata dengan melibatkan Pengusaha Pariwisata, Perangkat Daerah lain dan/atau Kepolisian.

#### Pasal 44

- (1) Pengusaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diantaranya meliputi:
  - a. biro perjalanan;
  - b. hotel;
  - c. restoran; dan
  - d. Pengusaha Pariwisata bentuk lainnya.
- (2) Bentuk kemitraan dengan melibatkan Pengusaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan dengan cara:
  - a. kerja sama saling menguntungkan;
  - b. pembuatan sistem terpadu yang signifikan; dan/atau
  - c. penyamaan program Kepariwisata.

#### Pasal 45

- (1) Bentuk kemitraan dengan melibatkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 yang membidangi urusan perhubungan meliputi:
  - a. mendorong perusahaan penerbangan nasional untuk menyediakan pelayanan penerbangan dari dan ke Daerah;
  - b. menyederhanakan perizinan kapal pesiar untuk mendukung pengembangan Wisata bahari;
  - c. meningkatkan kerja sama penerbangan secara bilateral dengan Daerah atau wilayah sumber pasar Wisatawan lain;
  - d. mempercepat realisasi peningkatan kapasitas penumpang di bandar udara di Daerah; dan/atau
  - e. meningkatkan angkutan Wisata yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan.
- (2) Bentuk kemitraan dengan melibatkan perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 yang membidangi pertambangan dan energi meliputi:
  - a. mengembangkan program inventarisasi, penelitian dan dukungan dalam pemanfaatan kawasan bekas penambangan sebagai Daya Tarik Wisata; dan/atau
  - b. mendukung pelestarian situs purbakala dan komunitas budaya pada Daerah penambangan berikut Daerah lingkungannya.
- (3) Bentuk kemitraan dengan melibatkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 yang membidangi urusan pekerjaan umum meliputi:
  - a. mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah yang potensial, melalui peningkatan prasarana jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten;

- b. meningkatkan kualitas dan mengembangkan jaringan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten serta sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah yang memiliki daya saing tinggi; dan/atau
  - c. mendorong percepatan realisasi penetapan Daerah Wisata yang sangat potensial sebagai kawasan tertentu.
- (4) Bentuk kemitraan dengan melibatkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 yang membidangi urusan komunikasi dan informasi meliputi:
- a. penyediaan informasi dan publikasi dengan berbagai bentuk media komunikasi;
  - b. meningkatkan pembangunan sarana komunikasi di setiap Destinasi Pariwisata Daerah; dan/atau
  - c. turut mensosialisasikan penanaman nilai budaya bangsa melalui media cetak dan/atau elektronik.
- (5) Bentuk kemitraan dengan melibatkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan meliputi:
- a. mengembangkan industri mikro, kecil dan menengah untuk mendukung sektor kebudayaan dan Pariwisata;
  - b. meningkatkan kerja sama di bidang promosi dalam wadah investasi di bidang usaha Pariwisata.
- (6) Bentuk kemitraan dengan melibatkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan meliputi:
- a. melakukan program promosi investasi di dalam maupun luar negeri secara terpadu dengan bidang kebudayaan dan Pariwisata;
  - b. menyusun pangkalan data serta informasi peluang investasi di bidang kebudayaan dan Pariwisata; dan/atau
  - c. mempermudah pelayanan perizinan industri Usaha Pariwisata.
- (7) Bentuk kemitraan dengan melibatkan perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 yang membidangi urusan kehutanan meliputi:
- a. memfasilitasi pemanfaatan kawasan konservasi di zona pemanfaatan Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya untuk pengembangan ekosistem dan ekoWisata; dan/atau
  - b. mengembangkan dan menyiapkan pangkalan data dan sistem informasi yang mendukung upaya pemanfaatan kawasan hutan dan kawasan konservasi bagi pemanfaatan kegiatan Kepariwisata.
- (8) Bentuk kemitraan dengan melibatkan perangkat daerah provinsi dan/atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 yang membidangi urusan kelautan dan perikanan meliputi:

- a. mendukung pengembangan Pariwisata bahari dengan menyediakan informasi kebaharian yang ada di Destinasi Pariwisata Daerah; dan/atau
  - b. meningkatkan pengelolaan dan pengawasan terhadap kelestarian ekosistem bawah laut.
- (9) Bentuk kemitraan dengan melibatkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 yang membidangi urusan kesehatan meliputi:
- a. meningkatkan pelayanan informasi terhadap isu wabah penyakit yang dapat mempengaruhi kunjungan Wisatawan; dan/atau
  - b. mendorong tersedianya pelayanan medis yang berstandar internasional khususnya pada KWU.

## Bagian Kelima Pengembangan Promosi Pariwisata

### Pasal 46

Arah kebijakan pengembangan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata di Daerah; dan
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata di luar Daerah.

### Pasal 47

- (1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf a meliputi:
- a. Penguatan fungsi dan peran promosi Pariwisata di Daerah;
  - b. Penguatan dukungan terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
  - c. Penguatan koordinasi dan sinkronisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan Badan Promosi Daerah Kalimantan Selatan, dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia serta seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan dengan cara penguatan fungsi dan keberadaan promosi Pariwisata di luar Daerah melalui mekanisme kemitraan.

Bagian Keenam  
Publikasi, Informasi dan Kalender Wisata

Pasal 48

- (1) Publikasi Wisata dilakukan untuk mendorong percepatan pertumbuhan Industri Pariwisata di Daerah.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. publikasi melalui brosur, leaflet, buku, baliho dan standing banner informasi Destinasi Pariwisata Daerah;
  - b. publikasi melalui media massa; dan/atau
  - c. pameran khusus dalam bentuk atraksi Wisata, pertunjukan kesenian dan budaya tradisional maupun kesenian modern.

Pasal 49

- (1) Informasi Wisata diberikan untuk meningkatkan pengetahuan Wisatawan terhadap Destinasi Pariwisata Daerah.
- (2) Bentuk informasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya berupa:
  - a. jenis dan daya tarik maupun spesifikasi yang dimiliki oleh obyek Wisata atau Destinasi Pariwisata Daerah yang akan dijual;
  - b. keamanan dan kenyamanan pada Destinasi Pariwisata Daerah yang dipromosikan;
  - c. jenis transportasi yang dapat digunakan untuk menuju Destinasi Pariwisata Daerah;
  - d. hotel dan akomodasi Wisata lainnya berikut dengan klasifikasi dan tarifnya;
  - e. restoran yang tersedia berikut jenis makanan yang disediakan beserta harganya;
  - f. biro perjalanan yang dapat memberikan pelayanan perjalanan lokal atau keperluan pramuWisata untuk berkunjung ke Destinasi Pariwisata Daerah;
  - g. objek, atraksi Wisata atau kawasan Wisata yang diprioritaskan untuk dikunjungi;
  - h. bank atau tempat penukaran uang terutama bagi Wisatawan mancanegara;
  - i. kondisi masyarakat pada Destinasi Pariwisata Daerah yang akan dikunjungi baik mengenai kebiasaan masyarakat maupun kebudayaannya.
- (3) Rencana pengembangan pusat informasi Pariwisata di Daerah meliputi:
  - a. Bandar Udara Bumi Bersujud;
  - b. Bandar Udara Syamsudin Noor; dan
  - c. pelabuhan laut.

## Pasal 50

- (1) Rencana kalender Wisata bertujuan untuk menentukan waktu kunjungan Wisatawan ke Daerah.
- (2) Penyusunan kalender Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan program atau agenda Daerah, hari besar nasional dan hari besar lainnya.

## BAB IV PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 51

- (1) Setiap pembangunan Usaha Pariwisata yang bersifat komersil harus memenuhi perizinan usaha sebagaimana diatur oleh peranturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - g. denda administratif.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g merupakan penerimaan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 52

Pembangunan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk Pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.



Bagian Kedua  
Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 53

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan regulasi, fungsi dan hubungan antar unsur pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Pasal 54

Strategi untuk penguatan regulasi, fungsi dan hubungan antar unsur pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi:

- a. peningkatan sinergi dan keadilan distributif antar unsur pembentuk Industri Pariwisata;
- b. penguatan regulasi, fungsi dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. penguatan unsur penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga  
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 55

Peningkatan daya saing produk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b meliputi:

- a. daya saing Daya Tarik Wisata;
- b. daya saing Fasilitas Pariwisata; dan
- c. daya saing aksesibilitas.
- d. Daya saing atraksi.

Pasal 56

Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

Pasal 57

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 meliputi:

- a. pengembangan manajemen atraksi;
- b. perbaikan kualitas produk Wisata; dan

c. peningkatan pengemasan produk Wisata.

#### Pasal 58

Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar nasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

#### Pasal 59

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 meliputi:

- a. dorongan dan peningkatan standarisasi dan Sertifikat Usaha Pariwisata;
- b. pengembangan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- c. dorongan pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

#### Pasal 60

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan Wisatawan ke Destinasi Pariwisata Daerah.

#### Pasal 61

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dan pelayanan prima dalam pelayanan usaha transportasi Pariwisata.

### Bagian Keempat

#### Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

#### Pasal 62

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat.

### Pasal 63

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi:

- a. penguatan kerja sama antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat;
- b. penguatan implementasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- c. penguatan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat.

### Bagian Kelima Penciptaan Kredibilitas Bisnis

### Pasal 64

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

### Pasal 65

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 meliputi:

- a. penerapan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. dorongan penerapan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. dukungan penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

### Bagian Keenam Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

### Pasal 66

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip Pembangunan Pariwisata berkelanjutan, kode etik Pariwisata dan ekonomi hijau.

### Pasal 67

Strategi untuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 meliputi:

- a. dorongan tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang unsur Usaha Pariwisata; dan
- b. pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

## BAB V PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 68

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:

- a. penguatan Organisasi Kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

### Bagian Kedua Penguatan Organisasi Kepariwisataan

#### Pasal 69

Arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a meliputi:

- a. penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kerja Organisasi Kepariwisataan untuk mendukung misi Kepariwisataan Daerah;
- b. pemantapan Organisasi Kepariwisataan dalam mendukung Pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Daerah;
- c. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;
- d. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan
- e. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata Daerah.

#### Pasal 70

- (1) Strategi untuk akselerasi penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja Organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a meliputi:
  - a. penguatan tata kelola Organisasi Kepariwisataan dalam struktur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepariwisataan;
  - b. penguatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisataan; dan

- c. penguatan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata baik secara internal Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepariwisata maupun lintas sektor.
- (2) Strategi untuk pemantapan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung Pariwisata sebagai pilar strategi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b meliputi:
- a. penguatan fungsi strategis Kepariwisata dalam menghasilkan devisa;
  - b. peningkatan Usaha Pariwisata terkait;
  - c. peningkatan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - d. peningkatan pelestarian lingkungan.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c meliputi:
- a. penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah Daerah;
  - b. fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
  - c. penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d meliputi:
- a. fasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Daerah; dan
  - b. penguatan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Daerah dan Pembangunan Kepariwisata.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e meliputi:
- a. penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi;
  - b. fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
  - c. penguatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata.

Bagian Ketiga  
Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 71

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b meliputi:

- a. SDM Pariwisata di kabupaten; dan
- b. SDM Pariwisata di Dunia Usaha dan Masyarakat.

Pasal 72

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

Pasal 73

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 meliputi:

- a. peningkatan kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. peningkatan kualitas pegawai bidang Kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kualitas SDM pengelola pendidikan dan latihan bidang Kepariwisataan.

Pasal 74

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 75

Strategi untuk Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan melalui kegiatan:

- a. peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki Sertifikasi kompetensi di setiap Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. peningkatan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisataan yang terakreditasi.

Bagian Keempat  
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 76

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisata sebagai dimaksud dalam Pasal 68 huruf c meliputi:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata; dan
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Pasal 77

- (1) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, meliputi penelitian dan pengembangan:
  - a. daya tarik Wisata;
  - b. aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisata dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Daerah;
  - c. prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Daerah;
  - d. memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan
  - e. investasi di bidang Pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b meliputi penelitian dan pengembangan:
  - a. pasar Wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
  - b. penguatan citra Pariwisata;
  - c. kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
  - d. peningkatan promosi Pariwisata di dalam dan di luar negeri.
- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c meliputi penelitian dan pengembangan:
  - a. penguatan Industri Pariwisata;
  - b. daya saing produk Pariwisata;

- c. kemitraan Usaha Pariwisata;
  - d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
  - e. tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d meliputi penelitian dan pengembangan:
- a. organisasi Kepariwisataan; dan
  - b. SDM Pariwisata.

## BAB VI BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

### Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau nama lainnya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau nama lainnya, pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau nama lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII INDIKASI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

### Pasal 79

- (1) Indikasi Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Indikasi Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi, rencana kegiatan dan tahapan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepariwisataan adalah penanggung jawab pelaksanaan Indikasi Pembangunan Kepariwisataan Daerah dan didukung oleh satuan kerja Perangkat Daerah yang terkait.
- (4) Dalam pelaksanaan Indikasi Pembangunan Kepariwisataan Daerah dapat didukung oleh Dunia Usaha dan Masyarakat.



BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 80

Pendanaan pelaksanaan RIPPARDA yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 81

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepariwisata.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB X  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dalam pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta Masyarakat dalam pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Semua ketentuan yang mengatur mengenai Kepariwisata yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal, 01 Maret 2021

BUPATI TANAH BUMBU,

Ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal, 01 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

Ttd

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 04  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN : (4-28 /2021)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH

I. UMUM

Sektor Pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan baik di tingkat nasional maupun tingkat Daerah menunjukkan posisi dan peran yang semakin penting dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan devisa, Pendapatan Asli Daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja. Dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global, menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor Pariwisata yang memiliki jangkauan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang mencakup keseluruhan komponen pembangunan Kepariwisataan agar mampu meningkatkan daya saing antar kompetitor serta memiliki tingkat keberlanjutan yang tinggi.

Pembangunan Kepariwisataan di Daerah berfungsi sebagai *leading sector* baru atau mesin baru penggerak perekonomian wilayah. Sehingga sudah seharusnya Kepariwisataan menjadi prioritas lebih dalam pembangunan wilayah. Hal ini menjadi sangat prospektif, karena potensi wilayah akan menjadi modal dasar bagi berbagai jenis Pariwisata yang akan dikembangkan di suatu wilayah. Selain itu efek pengganda yang akan muncul akibat perkembangan Kepariwisataan adalah tumbuhnya sektor-sektor lainnya sebagai pendukung Pariwisata seperti sektor jasa, perdagangan, transportasi yang pada akhirnya menuju pada peningkatan pendapatan asli Daerah.

Gambaran prospek strategis Pariwisata sebagai pilar pembangunan Daerah antara lain dapat ditunjukkan dari angka kunjungan Wisatawan baik nusantara maupun mancanegara dalam tahun-tahun terakhir yang terus menunjukkan peningkatan. Sektor Pariwisata juga melibatkan jutaan tenaga kerja baik di bidang perhotelan, makanan, transportasi, pemandu Wisata, maupun industri kerajinan.

Perkembangan Kepariwisata di wilayah administrasi Daerah dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang pesat dengan berkembangnya tren pertumbuhan yang pesat tersebut membutuhkan perangkat pengaturan pembangunan Kepariwisata Daerah yang tepat melalui penyusunan Ripparda dalam bentuk Peraturan Daerah.

Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yakni perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah, yang didalamnya meliputi perencanaan pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisata.

Ripparda diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan Pariwisata bagi pelaku Pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, baik di pusat maupun di Daerah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan Kepariwisata di Daerah untuk meningkatkan kualitas Kepariwisata, daya dukung lingkungan, peningkatan manfaat sosial-budaya, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup Jelas.

Pasal 30  
Cukup Jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Yang dimaksud dengan “segmen pasar Wisatawan massal” (*mass market*) yaitu jenis Wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.  
Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (*niche market*) yaitu jenis Wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup Jelas.

Pasal 40  
Cukup Jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup Jelas.

Pasal 50  
Cukup Jelas.

Pasal 51  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “kemitraan usaha” yaitu jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah/besar (perusahaan mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup Jelas.

Pasal 60  
Cukup Jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “standarisasi Usaha Pariwisata” yaitu rumusan kualifikasi Usaha Pariwisata dan/atau klasifikasi Usaha Pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan Usaha Pariwisata.  
Yang dimaksud dengan “sertifikasi Usaha Pariwisata” yaitu proses pemberian sertifikat kepada Usaha Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Usaha Pariwisata melalui audit.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup Jelas.

Pasal 70  
Cukup Jelas.



Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.